

**PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA DENGAN PERANCIS PERIHAL
SITUASI DARURAT**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

NOVA ARISTA

21103070038

PEMBIMBING:

GUGUN EL GUYANIE, S.HI., LL.M

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2025

ABSTRAK

Pengaturan hukum tata negara darurat perihal situasi darurat di Indonesia memerlukan pembatasan waktu tertentu dalam pemberlakuan peraturan darurat. Hal ini bertujuan agar tidak melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Keterlibatan berbagai cabang pemerintahan dalam proses penentuan dan pengawasan turut dibutuhkan sebagai upaya menciptakan sistem *check and balance* yang efektif, sehingga keputusan untuk menetapkan keadaan bahaya diambil secara matang, berdasarkan pertimbangan yang menyeluruh dan melibatkan banyak pihak.

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji perbandingan hukum Indonesia dengan Prancis perihal situasi darurat. Penelitian ini bertujuan sebagai evaluasi atas kebijakan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini dianalisis menggunakan tiga teori yakni teori perbandingan hukum, teori *state of exception*, teori *maqâshid asy-syarî'ah*. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*yuridis normative*) yang meneliti bahan pustaka dengan basis data sekunder untuk menemukan legalitas kebijakan dari kedua negara menggunakan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Hasil kajian skripsi ini berdasarkan analisisnya, penulis menyimpulkan bahwa kebijakan situasi darurat di Indonesia belum memiliki batas waktu yang eksplisit diatur dalam UUD NRI 1945 dan perundang-undangan. Selain itu, kebijakan yang hanya melibatkan DPR dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan, terutama jika oposisi berada dalam skala minoritas sehingga berpotensi keputusan dapat terpolarisasi.

Kata kunci : Perbandingan hukum, Situasi Darurat, Indonesia dengan Prancis, *Maqâshid asy-syarî'ah*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

The regulation of emergency constitutional law regarding urgent matters in Indonesia requires a certain time limit in the implementation of emergency regulations. This aims to avoid violating the principles of democracy and human rights. The involvement of various branches of government in the determination and supervision process is also needed as an effort to create an effective check and balance system, so that the decision to determine a state of danger is taken carefully, based on comprehensive considerations and involving many parties. This research was conducted by examining the comparison of Indonesian and French law regarding urgent matters. This research aims to evaluate the policies in force in Indonesia.

This research was analyzed using three theories, namely the theory of comparative law, the theory of state of exception, and the theory of maqâshid asy-syarî'ah. In addition, this research uses a normative legal research method (juridical normative) which examines library materials with a secondary database to find the legality of policies from both countries using the Law (Statute Approach), Comparative Approach and Conceptual Approach.

The results of this thesis study based on its analysis, the author concludes that the policy of urgent matters in Indonesia does not have an explicit time limit regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and legislation. In addition, policies that only involve the DPR can create potential conflicts of interest, especially if the opposition is in the minority so that decisions can potentially be polarized.

Keywords: *Comparative law, Emergency situations, Indonesia and France, Maqâshid asy-syarî'ah.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-92/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

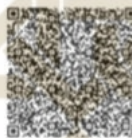
Tugas Akhir dengan judul : PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA DENGAN PERANCIS PERIHAL SITUASI DARURAT

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NOVA ARISTA
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070038
Telah diujikan pada : Selasa, 14 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

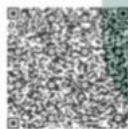
dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Gugun El Guyanie, S.H., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 67926ec1e3049



Penguji I
Dr. Siti Jahroh, S.H., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 678f132406ce7



Penguji II
Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 679277ac46602



Yogyakarta, 14 Januari 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6793050a393a6

SURAT PERNYATAAN KEASLIAAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nova Arista
NIM : 21103070038
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:
"PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA DENGAN PERANCIS SITUASI
DARURAT" adalah hasil penelitian/karya pribadi, kecuali pada bagian-bagian yang
dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab
penyusun.

Yogyakarta, 25 Desember 2024

Yang menyatakan,



Nova Arista
NIM : 21103070038

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Nova Arista

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nova Arista

NIM : 21103070038

Judul Skripsi : Perbandingan Hukum Indonesia Dengan Perancis

Perihal Situasi Darurat

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum /Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang ilmu hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 25 Desember 2024
Pembimbing,



Gugun El-Guyan, S.HI., LL.M
NIP. 198503012018011002

MOTTO

Allah tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya

QS. Al- Baqarah: 286

“Orang tua dirumah menanti kepulanganmu dengan hasil yang membanggakan, jangan kecewakan mereka. Simpan keluhmu, sebab letihmu tak sebanding dengan perjuangan mereka menghidupimu.”

“Kesuksesan bukan tentang seberapa sering kita jatuh, tapi seberapa cepat kita bangkit kembali, Setiap usaha yang gigih akan membuahkan hasil yang tak terduga.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini penulis dedikasikan

TERUNTUK KEDUA ORANG TUA

Bapak Samsudin dan Ibu Suwarni

Terimakasih atas segala doa, dukungan, cinta, dan perhatianmu dalam mendidik
dan membimbing dengan penuh ketulusan

TERUNTUK SAUDARA-SAUDARAKU

Kelurga Besar Alm. Bpk Sogimin dan Alm. Bpk Boimin

Terimakasih atas doa dan dukungan yang mengalir tanpa henti



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha‘	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
	Ditulis	<i>'illah</i>

عِلَّةٌ		
---------	--	--

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	----- <u>o</u> -----	Fathah	Ditulis	a
2.	----- <u>o</u> -----	Kasrah	Ditulis	i
3.	----- <u>o</u> -----	Ḍammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْتَى	Ditulis	ā ditulis Unṣā
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَيْنِ	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>

4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>
----	----------------------------	--------------------	-------------------

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya’ mati غريهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a’antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u’iddat</i>
إِلَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la’in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	Ditulis	Al-Qur’ān
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرَّسَالَة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	ditulis	<i>an-Nisā’</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
لُحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِينَ

Pertama, segala puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, kenikmatan, kekuatan, ketabahan, kesabaran, keikhlasan, dan pertolongan kepada penyusun selama menjalani pendidikan, hingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai bukti penyelesaian pendidikan strata satu.

Kedua, sholawat serta salam penyusun haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Saw. Kepada para keluarganya, sahabatnya dan para umatnya, dan semoga kita semua termasuk umat yang akan mendapatkan syafa'atnya di hari akhir. Aamiin

Beribu syukur selalu peneliti ucapkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah swt berikan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA DENGAN PRANCIS PERIHAL SITUASI DARURAT"**. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan Dosen Pembimbing Akademik penulis. Terimakasih sebanyak-banyaknya telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, serta memberikan kritik dan saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
4. Bapak Samsudin, cinta pertama penulis. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, tetapi beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai gelar sarjana. Terimakasih atas doa – doa baik yang diperuntukkan untuk penulis.
5. Kepada pintu surgaku, Ibu Suwarni. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, tetapi beliau mampu mendidik penulis, memotivasi serta memberikan dukungan dan doa tiada henti. Terimakasih atas doa – doa baik yang diperuntukkan untuk penulis.
6. Kepada saudara perempuan saya, Rebeka Dwi Astuti. Terimakasih sudah menjadi semangat bagi penulis untuk selalu belajar dan berusaha menjadi kakak yang dapat membimbing, mendukung dalam hal apapun. Semoga gelar sarjana

ini juga dapat adik rasakan. Apapun yang sedang dicita-citakan semoga terwujud dengan baik.

7. Kepada teman- teman HTN 2021, terimakasih sudah kebersamai penulis selama masa studi perkuliahan. Banyak ilmu, semangat dan kebersamaan yang penulis dapatkan. Semoga kita sukses selalu. Amin
8. Kepada teman- teman PSKH. Terimakasih sudah menjadi keluarga bagi penulis untuk belajar dan untuk mencari pengalaman.
9. Kepada teman- teman PMII. Terimakasih sudah menjadi keluarga bagi penulis untuk belajar dan untuk mencari pengalaman.
10. Kepada teman – teman SEMA Fakultas Syari'ah & Hukum. Terimakasih sudah menjadi keluarga bagi penulis untuk belajar dan untuk mencari pengalaman.
11. Kepada Ivanna Hanum Charrisa, Risma Ridhani, Arnila Yulanda dan Aulia Rahmalika. Terimakasih sudah kebersamai penulis selama masa penyusunan skripsi, sudah membantu penulis belajar selama masa studi. Semoga kalian sehat dan sukses selalu.
12. Terakhir, ucapan terimakasih kepada diri penulis atas semangat, kerja keras dan pantang menyerah atas hal apapun. Semoga ini bukan akhir dari pendidikan penulis tapi sebagai pintu awal penulis untuk lebih semangat lagi untuk pendidikan selanjutnya. Selain itu, semoga segala hal yang menjadi cita-cita penulis, Allah permudah segala jalannya. Amin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAAN SKRIPSI	v
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II TEORI PERBANDINGAN HUKUM, TEORI <i>STATE OF EXCEPTION</i> DAN TEORI <i>MAQASHID AL-SYARI'AH</i>	24
A. Teori Perbandingan Hukum	24
B. Teori State of Exception	29
C. Teori <i>Maqâshid Asy-Syari'ah</i>	43
BAB III PERIHAL SITUASI DARURAT INDONESIA DENGAN PRANCIS.....	53
A. Tinjauan Umum Hukum Tata Negara Darurat Indonesia	53
B. Dinamika Perihal Situasi Darurat di Indonesia.....	58
1. Konstitusi UUD 1945	58
2. Konstitusi UUD RIS 1949	61
3. Konstitusi UUDS 1950.....	64
4. Konstitusi UUD NRI 1945.....	65
C. Komparasi Perihal Situasi Darurat Indonesia-Prancis.....	69
1. Hak veto dan hak legislasi Presiden antara Indonesia dengan Prancis.	70

2. Sejarah dan Praktik	73
3. Putusan Monumental	77
4. Pengujian Lembaga Yudikatif.....	84
5. Undang-undang dan aturan yang berlaku terkait situasi darurat di Indonesia.....	86
BAB IV ANALISIS PERIHAL SITUASI DARURAT INDONESIA DENGAN PRANCIS PERSPEKTIF <i>MAQASID ASY-SYARI'AH</i>	88
A. Pengaturan Situasi Darurat Indonesia dengan Prancis.	88
B. Pengaturan Perihal Situasi Darurat Indonesia dengan Prancis Perspektif <i>Maqasid Asy-Syari'ah</i>	103
BAB V PENUTUP.....	114
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN.....	129
CURRICULUM VITAE	129

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara memiliki regulasi hukum tata negara darurat yang diatur sesuai dengan kategorisasi keadaan yang berlaku. Meskipun secara terminologi setiap negara memiliki istilah keadaan darurat yang berbeda, tetapi terdapat konsep kesamaan berupa lahirnya rezim hukum pada penerapan situasi darurat.

Carl Schmitt sebagai tokoh yang melahirkan konsep *state of exception* menegaskan peran seorang pemimpin dalam keadaan darurat dituntut dapat menyelamatkan kedaulatan negara dengan memutuskan kebijakan yang mendesak melalui kewenangan yang diterbitkan.¹ Sehingga dalam memenuhi wewenang nya, negara diperkenankan melakukan pembatasan fungsi sipil dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia pada situasi darurat.

Seiring waktu, hukum tata negara darurat mengalami perkembangan dan perbaikan dalam konsep pemahaman para tokoh. Menurut Rossiter

¹ Detlev Vagts, "Carl Schmitt's Ultimate Emergency: The Night of the Long Knives," *Germanic Review* 87 (April 1, 2012): 203–9, <https://doi.org/10.1080/00168890.2012.675795>. State of exception adalah konsep yang di ciptakan oleh Carl Schmitt's pada tahun 1921 pada esai yang berjudul Dictatorship. State of exception adalah keadaan darurat yang mengguncang tatanan yang sudah ada dan menjadikan kedaulatan melangkah maju dan menerapkan aturan-aturan baru yang diluar hukum.

walaupun dalam keadaan darurat tindakan yang dilakukan pemerintah memerlukan batasan melalui peraturan yang mengikat dalam penerapan *state of emergency* agar tidak menimbulkan *constitutional dictatorship* yang berbahaya.²

Pengaturan hukum tata negara darurat di Indonesia tercantum dalam wewenang konstitusional yang diatur oleh UUD NRI Tahun 1945, khususnya pada Pasal 12 dan Pasal 22. Kedua pasal ini sama-sama mengatur mengenai wewenang Presiden dalam kondisi darurat, tetapi terdapat perbedaan mendasar dalam pengaturan dan mekanisme pelaksanaannya.³

Pasal 12 memberikan wewenang kepada Presiden untuk menetapkan keadaan bahaya berdasarkan kondisi tertentu yang dianggap mengancam stabilitas negara. Sementara itu, Pasal 22 memberikan kewenangan bagi Presiden untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) ketika terdapat keadaan genting yang memaksa dan membutuhkan tindakan segera. Dalam praktiknya, penilaian terhadap kegentingan yang memaksa ini berlandaskan pada pandangan subjektif Presiden tetapi juga bersifat objektif, dengan adanya penilaian dari DPR dan dukungan dari Mahkamah Konstitusi melalui putusan yang

² Edward S. Corwin and Robert E. Cushman, *Constitutional Dictatorship : Crisis Government in the Modern Democracies*, *Вестник Росздравнадзора*, vol. 4 (London and New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2017). *State of emergency* adalah istilah yang digunakan dalam keadaan darurat. Negara memiliki pengaturan yang beragam mengenai keadaan darurat tergantung tingkatan dan fakta yang terkandung dalam ancaman atau bahaya. *Constitutional Dictatorship* adalah bentuk penyelenggaraan pemerintah dalam keadaan darurat yang dijalankan dengan kekuasaan diktator. Diktator tidak bersifat mutlak tetapi dibatasi oleh konstitusi negara.

³ Ananda Siti Nurbaiti, "PENERAPAN HUKUM TATA NEGARA DARURAT DALAM PERSPEKTIF BENCANA NONALAM" 6, no. 08 (2024): 1–23.

memuat parameter-parameter objektif. Melalui Putusan No. 138/PUU-VII/2009 telah menetapkan batasan dan standar objektivitas dalam menafsirkan keadaan genting tersebut, yang menjadi landasan bagi Presiden untuk menerbitkan Perppu dalam situasi darurat yang memerlukan tindakan cepat.⁴

Dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia, batas keadaan bahaya dan tafsir kegentingan memaksa menghadirkan kontroversi keabsahan dalam penggunaannya. Para pakar dan masyarakat menilai penafsiran keadaan bahaya dan hal ihwal kegentingan memaksa tidak memiliki batasan waktu yang eksplisit atas keberlakuannya dan tidak memiliki pengawasan yang ketat dalam UUD NRI 1945. Selain itu, terdapat kekhawatiran atas keputusan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini diakibatkan dominasi atas mayoritas DPR dari pada oposisi. Sehingga fakta tersebut yang berpotensi bagi Presiden untuk menerbitkan situasi darurat tidak sesuai dengan kepentingan negara dan bangsa.

Prancis merupakan negara yang dijadikan penulis sebagai objek perbandingan hukum, khususnya dalam hal pengaturan hukum tata negara darurat. Meski kedua negara memiliki perbedaan dalam sistem pemerintahan yang dianut, Indonesia dengan sistem presidensial dan Prancis dengan sistem semi-presidensial, keduanya memiliki komponen

⁴ Ali MarwanHsb, "Compelling Circumstances of the Enactment Government Regulation in Lieu of Law," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14:01 (2017).

pengaturan kekuasaan luar biasa yang relevan untuk dikaji. Prancis, yang memiliki tradisi panjang dalam menghadapi situasi-situasi darurat mulai dari perang hingga serangan teroris, telah mengembangkan mekanisme hukum yang komprehensif dalam menangani keadaan darurat. Negara ini sering kali dijadikan role model dalam reformasi hukum darurat, berkat pengalaman dan pendekatan spesifiknya dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional saat krisis. Oren Gress dan Fionmala berpendapat bahwa Prancis memiliki konsep *state de siège* yang dianggap paling dekat dengan model kediktatoran Romawi dan telah mempengaruhi konsep dan kerangka sistem keadaan darurat modern yang efektif.⁵

Pengaturan mengenai keadaan bahaya di Prancis tercantum dalam Pasal 16 dan Pasal 36 Konstitusi Republik ke-Lima Prancis 1958, yang mengatur dua kategori keadaan luar biasa, yakni kekuasaan luar biasa (*pouvoirs exceptionnels*) dan keadaan pengepungan (*état de siège*). Pasal 16 memberikan kewenangan kepada Presiden Prancis untuk mengambil tindakan luar biasa ketika negara menghadapi ancaman serius terhadap keselamatan publik atau integritas wilayah, sementara Pasal 36 menetapkan mekanisme dan syarat yang lebih ketat untuk mengaktifkan status *état de siège*. Kedua pasal ini memberikan kerangka regulasi yang cukup

⁵ RenataŚwirgoń-Skok andAnnaPięta-Szawara, “Senatus Consultum Ultimatum - State of Emergency in Ancient Rome,” *Przegląd Prawa Konstytucyjnego* 64, no. 6 (2021): 543–53, <https://doi.org/10.15804/ppk.2021.06.43>. *State de siege* atau *etat de siege* adalah keadaan darurat yang berlaku di Prancis. Keduanya dibedakan menjadi *etat de siege reel* dan *fictive*. Keadaan darurat bersifat *actual* adalah situasi negara dikuasai musuh dan diserahkan pada tindakan militer. Keadaan darurat bersifat fiktif adalah situasi negara dalam keadaan fungsi-fungsi lembaga negara terganggu, dan tidak dapat berjalan seperti biasa. Sehingga diambil alih oleh Presiden untuk memenuhi kewajiban dan memelihara tertib hukum sesuai dengan jaminan sistem konstitusi.

komprehensif, dimana penerbitan peraturan darurat tidak hanya di tangan Presiden, tetapi juga diawasi oleh Perdana Menteri, Presiden Majelis, Presiden Senat, dan Dewan Konstitusi untuk menjamin proses pengambilan keputusan yang transparan dan akuntabilitas.

Pengaturan waktu juga menjadi komponen penting dalam pemberlakuan keadaan bahaya di Prancis. Konstitusi menetapkan batas waktu tertentu dalam pemberlakuan peraturan darurat, yang harus disesuaikan dengan evaluasi keadaan dan disetujui oleh Dewan Konstitusi agar tidak melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Pelibatan berbagai cabang pemerintahan dalam proses penentuan dan pengawasan ini menciptakan sistem *check and balance* yang efektif, sehingga keputusan untuk menetapkan keadaan bahaya diambil secara matang, berdasarkan pertimbangan yang menyeluruh dan melibatkan banyak pihak. Hal ini menjadikan Prancis sebagai salah satu negara dengan sistem hukum darurat yang terorganisir, menjamin stabilitas negara sekaligus menjaga hak-hak publik di masa krisis.⁶

Berdasarkan paparan di atas, terdapat perbedaan mendasar antara Indonesia dengan Prancis dalam penerapan regulasi hukum tata negara darurat. Perbedaan ini bukan hanya terlihat dari sisi prosedural dan kelembagaan, tetapi juga dalam dampak implementasinya terhadap masyarakat. Dalam hal ini, penting untuk memastikan bahwa perbedaan-

⁶ Crina AlinaDesmet, "The Legal Concept of ' State of Emergency ': A Comparison Between Romania and Other European Countries 2 . The Concept of ' State of Emergency ' in Romanian Law" 16, no. 185 (n.d.): 79–88.

perbedaan tersebut tetap sejalan dengan prinsip *maqâshid al-syarî'ah*, yang menekankan pentingnya setiap tindakan yang melibatkan orang lain harus membawa kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan. Prinsip ini menjadi landasan etis dan normatif dalam mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang diambil, khususnya yang berkaitan dengan kondisi darurat dan kepentingan umum. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *maqâshid al-syarî'ah* untuk mengkaji dan mengelaborasi pembahasan secara lebih rinci. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip yang mendasari hukum tata negara darurat di Indonesia dan Prancis, serta relevansi keduanya terhadap konteks kemaslahatan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini diberi judul **“Perbandingan Hukum Indonesia dengan Prancis Perihal Situasi Darurat.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang diatas, maka penulis akan merumuskan beberapa permasalahan pokok tentang Perbandingan Hukum Indonesia dengan Prancis Perihal Situasi Darurat diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan Konstitusi Indonesia dengan Prancis dalam perihal situasi darurat?
2. Bagaimana pengaturan situasi darurat dalam perspektif *maqâshid asy-syarî'ah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan, mempunyai tujuan dan kegunaan masing-masing dengan melihat perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan konstitusi antara Indonesia dengan Prancis dalam situasi darurat.
2. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tinjauan pengaturan situasi darurat dalam perspektif *maqâshid al-syarî'ah*.

Berikut kegunaan atau manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan keilmuan bagi para mahasiswa atau pakar hukum tata negara dalam perbandingan hukum pengaturan situasi darurat antara Indonesia dengan Prancis.
2. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat dijadikan bahan referensi bagi para mahasiswa, para pakar hukum tata negara mengenai penelitian selanjutnya untuk mengukur batasan pengaturan situasi darurat dalam perspektif *maqâshid asy-syarî'ah*.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini penulis belum menemukan secara spesifik mengenai karya ilmiah yang sesuai dengan tema penulis. Tetapi penulis menemukan beberapa literatur dalam bentuk jurnal yang dijadikan penunjang pada penelitian ini. Maka dari itu, untuk menghindari adanya plagiasi, perlu mengetahui perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian – penelitian yang telah ada sebelumnya. Di antaranya:

Pertama, artikel jurnal yang berjudul “Perbandingan Kewenangan Menyatakan Keadaan Darurat Antara Indonesia, Prancis dan Malaysia” yang ditulis oleh Yusriel Bachrie, Jadmiko Anom H. dan Sri Wahyuni.⁷ Dalam jurnal ini para peneliti menggunakan pendekatan komparatif yang digunakan untuk mengkaji persamaan dan perbedaan perbandingan kewenangan menyatakan keadaan darurat antar ketiga negara tersebut. Peneliti mencantumkan perbedaan retrospektif masa dulu dan kewenangan menyatakan keadaan darurat antara eksekutif dan legislatif ketiga nya dalam bentuk modern.

Perbedaan dengan skripsi yang akan penulis teliti terletak pada objek penelitian yang akan diteliti, penulis berfokus pada pengaturan situasi darurat yang termasuk dalam keadaan darurat dalam perspektif *maqâshid asy-syari'ah* sedangkan dalam penelitian Yusriel Bachrie, Jadmiko Anom

⁷ Yusriel Bachrie, Jadmiko Anom H, and Sri Wahyuni, “Perbandingan Kewenangan Menyatakan Keadaan Darurat Antara Indonesia, Prancis Dan Malaysia,” *Legal Spirit* 7, no. 1 (2023): 67.

H. dan Sri Wahyuni fokus pada objek penelitian hukum positif ketiga negara berupa sejarah dan perkembangan kewenangan presiden dalam menyatakan keadaan darurat.

Kedua, artikel jurnal yang berjudul “Limitation of The President’s Power to Declare State of Emergency: A Comparison of France, India, and Indonesia” yang ditulis oleh Muhammad Yoppy Adhihernawan dan Hernadi Affandi.⁸ Dalam jurnal ini para peneliti menggunakan pendekatan komparatif yang digunakan untuk menelaah bentuk pembatasan kekuasaan presiden dalam menyatakan keadaan darurat di ketiga negara.

Perbedaan dengan skripsi yang akan penulis teliti terletak dari objek penelitian yang akan diteliti, penulis berfokus pada pengaturan situasi darurat dalam perspektif *maqâshid al-syari’ah* dengan jenis penelitian yuridis normatif sedangkan jurnal yang ditulis oleh Muhammad Yoppy dan Hernadi Affandi berfokus pada pembatasan kekuasaan presiden dalam menyatakan keadaan darurat dengan mencantumkan kelebihan dan kekurangan dari ketiga negara dalam pembatasan deklarasi keadaan darurat.

Ketiga, disertasi karya Qurrata Ayuni yang berjudul: “Konsep Hukum Tata Negara Darurat Menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945: Kajian Terhadap Pengaturan Penerapan Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia dalam Kurun Waktu

⁸ Muhammad Yoppy Adhihernawan et al., “Limitation of The President’s Power to Declare A State of Emergency ASAS LEX SPECIALIS SYSTEMATIS DAN HUKUM PIDANA PAJAK (Principle of Lex Specialist Systematic and Tax Criminal Law),” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 2, no. 2 (2019): 145–62.

1945-2022”.⁹Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui konsep hukum tata negara darurat yang pernah berlaku di Indonesia dalam kurun waktu 1945-2022. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep Hukum Tata Negara darurat yang dikaitkan dengan mekanisme pengawasan yang telah berlaku di beberapa negara, sehingga disertasi ini turut memaparkan hasil dari bentuk batasan pengawasan dan *check and balance* dari beberapa negara.

Perbedaan dengan skripsi yang akan penulis teliti terletak pada objek penelitian yang akan di teliti. Penulis fokus pada situasi darurat dalam perspektif *maqâshid al-syari’ah*, sedangkan disertasi yang ditulis Qurrata Ayuni berfokus pada keadaan darurat dengan tinjauan teori yang berbeda yaitu teori *check and balance* dan teori *state of exception*. Selain itu, dalam disertasi ini peneliti menggunakan beberapa doktrin-doktrin hukum untuk menggali kebaruan dari penelitian yang dilakukan.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik adalah sebuah pisau analisis landasan berfikir yang digunakan oleh peneliti untuk mengkaji atau membedah suatu penelitian sesuai dengan arah dan fokus tema. Menurut S. Soerya Sumantri memecahkan masalah menggunakan pengetahuan ilmiah adalah dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar mendapatkan jawaban yang dapat

⁹ Qurrata Ayuni, “Konsep Hukum Tata Negara Darurat Menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945: Kajian Terhadap Pengaturan dan Penerapan Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia dalam Kurun Waktu 1945-2022, *Disertasi* Universitas Indonesia, 2022, hlm. 2-50.

diandalkan. Sehingga dalam hal ini kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan. Oleh karenanya untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori sebagai berikut:

1. Teori Perbandingan Hukum

Secara epistimologi perbandingan hukum berasal kata perbandingan dan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perbandingan adalah sebuah perbedaan atau dapat dikatakan sebuah persamaan yang digunakan sebagai pertimbangan. Perbandingan berasal dari kata persamaan, atau imbangan.¹⁰ Sedangkan hukum secara epistimologi berasal dari kata *law*, *recht*, *droit* atau *ius*. Dalam bahasa Arab hukum memiliki arti memutuskan suatu perkara.

Perbandingan hukum memiliki istilah asing dalam penyebutanya diantaranya *comparative law*, *comparative jurisprudence*, *foreign law*, *droit compare*, *rechtsgelijking* dan *rechtsvergleichung*.

Menurut Michael Bogdan teori perbandingan hukum ketatanegaraan bertujuan untuk menegaskan persamaan dan perbedaan diataranya asal usul, dan mengevaluasi terkait sistem hukum yang berbeda atau mencari kesamaan dalam perbandingan sistem hukum tersebut untuk menguraikan masalah metodologis yang berhubungan dengan tugas-tugas tersebut.

¹⁰ Kamus Umum Bahasa Indonesia,” <https://kbbi.web.id/>, akses 25 Maret 2024.

Menurut Ratno Lukito kajian perbandingan hukum terbagi menjadi 3 yaitu:¹¹

1. Perbandingan Epistemologi adalah kajian yang melakukan perbandingan untuk menghasilkan suatu pengetahuan baru.

Perbandingan Epistemologi terbagi menjadi tiga yaitu :

- a) Objektivisme adalah pandangan bahwa kebenaran bersifat absolut, universal, dan independen dari pandangan atau interpretasi individu. Pengetahuan dianggap sebagai refleksi langsung dari realitas objektif.
 - b) Subjektivisme adalah pandangan bahwa kebenaran dan pengetahuan tergantung pada pengalaman, pandangan, atau keyakinan individu. Realitas dipahami berdasarkan persepsi subjek.
 - c) Konstruktivisme adalah pandangan bahwa pengetahuan tidak ditemukan, tetapi diciptakan atau dibangun oleh individu atau kelompok melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman mereka.
2. Perbandingan Metodologis yaitu mengkaji persoalan teknis dari perbandingan yang dilakukan. Ruang lingkup perbandingan metodologis terletak pada perspektif perbandingan yang dilakukan

¹¹ Ratno Lukito, "Compare but Not to Compare: Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol 5: 2 2022 hlm 265-279.

antar general atau spesifik, subjek kajian dan dari sisi substantif mengkomparasikan keduanya.

3. Perbandingan Substantive adalah pendekatan yang fokus pada isi, substansi, atau materi hukum daripada hanya membandingkan bentuk atau struktur hukumnya. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami prinsip-prinsip dasar dan nilai-nilai yang mendasari sistem hukum yang dibandingkan lebih bersifat spesifik berbeda dengan perbandingan metodologis.¹²

Barda Nawawi menjelaskan tujuan dari perbandingan hukum di antaranya:

- a. Membandingkan 2 aturan hukum yang berbeda
- b. Menemukan perbedaan antara hukum atau peraturan yang dibandingkan.
- c. Menemukan persamaan antara hukum atau peraturan yang dibandingkan.
- d. Mengidentifikasi 2 aturan hukum supaya dapat menemukan kesimpulan baru dari beberapa aturan tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan perbandingan hukum dengan jenis epistemologi yaitu sistem hukum Indonesia bersifat pluralistik, menggabungkan elemen hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat sedangkan Sistem hukum Prancis berakar pada tradisi civil law, yang sangat

¹² *Ibid.*, hlm 10

mengandalkan hukum tertulis dan prinsip-prinsip rasionalitas yang universal. Selain itu, dalam proses perumusan situasi darurat alam situasi darurat, Indonesia cenderung menggunakan pendekatan yang pragmatis dan fleksibel, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Sedangkan Prancis cenderung mengikuti kerangka hukum tertulis yang sudah mapan, meskipun ada mekanisme khusus untuk menghadapi situasi darurat, seperti *état d'urgence* (keadaan darurat).

2. Teori *State of Exception*

Istilah *state of exception* atau pengecualian adalah teori keadaan darurat. Keadaan darurat identik dengan berbagai macam istilah dan konsep yang berbeda. Dalam istilah Bahasa Indonesia sering disebut dengan keadaan bahaya, kegentingan memaksa atau hukum tata negara darurat. Sedangkan dalam bahasa Inggris, dikenal dengan istilah *state of exception*, *state of emergency*, *emergency power*, *state of siege*, atau *marital law*.¹³

Teori *state of exception* berasal dari pemikiran Carl Schmitt yang dicetuskan atas praktik revolusi Prancis dan dituangkan dalam buku *Politische Theologie*. Menurut Carl Schmitt dalam rangka mempertahankan kedaulatan dan keberlangsungan pemerintah, pemegang kekuasaan berhak melakukan tindakan pengecualian terhadap aturan hukum atas dasar kegentingan dan kepentingan rakyat untuk mengatasi situasi berbahaya.¹⁴

¹³ Joan Fitzpatrick, *Human Rights in Crisis: The International System for Protecting Rights During States of Emergency* (New York: University of Pennsylvania Press, 1994).

¹⁴ Gian Giacomo Fusco, "Carl Schmitt, Dictatorship. From the Origin of the Modern Concept of Sovereignty to the Proletarian Class Struggle", Translated by Michael Hoelzl and Graham

Sedangkan menurut Giorgio Agamben seorang politikus italia, *state of exception* adalah situasi dimana hukum ditangguhkan keberlakuannya tetapi masih ada batasannya. Objek dari karakteristik penangguhan hukum adalah tanggapan atas tindakan yang harus dilakukan selama keadaan darurat berlangsung. Sehingga konsep keberlakuan dalam mengisi kekosongan hukum terlepas dari konsep hukum normal. Contohnya adalah negara Italia dalam pengaturan keadaan darurat Pandemi COVID-19 tahun 2020. Selain itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan Perppu No. 1 Tahun 2020, yang kemudian menjadi UU No. 2 Tahun 2020, untuk menangani dampak pandemi.¹⁵

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori *state of exception* untuk menyelaraskan pemahaman tentang konsep hukum tata negara darurat dalam kerangka hukum tata negara darurat di Indonesia dan Prancis. Teori *state of exception*, sedangkan di Indonesia keadaan bahaya dipadankan dengan *state of emergency* dalam bahasa Inggris. Perbedaan terminologi ini menggambarkan variasi dalam mekanisme dan batasan hukum darurat yang diimplementasikan di masing-masing negara.

Penulis menggunakan teori *state of exception* untuk menganalisis batasan keadaan pengecualian yang diterapkan di Indonesia dan Prancis dalam menghadapi kondisi keadaan darurat. Melalui teori ini, penelitian

Ward, Cambridge: Polity Press, 2014, 314 Pp, Pb £17.99.,” *The Modern Law Review* 79, no. 4 (2016): 738–42.

¹⁵ Sergei Prozorov, “A Farewell to Homo Sacer? Sovereign Power and Bare Life in Agamben’s Coronavirus Commentary,” *Law and Critique* 34, no. 1 (2023): 63–80.

diharapkan dapat mengungkapkan seberapa jauh kedua negara menggunakan prinsip pengecualian hukum serta dampaknya terhadap perlindungan hak-hak warga negara dalam situasi darurat. Teori ini juga menjadi kerangka utama dalam menjawab rumusan masalah pertama, yakni sejauh mana konsep dan batasan *state of exception* diterapkan dalam kerangka hukum tata negara darurat di Indonesia dan Prancis, serta implikasi keduanya terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam keadaan darurat.

3. Teori *Maqâshid Asy- Syarî'ah*

Secara etimologi *maqâshid asy- syarî'ah* berasal dari dua kata yaitu *maqâshid* dan *syarî'ah*. *Maqâshid* berbentuk jamak dari lafadz mufrod yaitu *maqsad* yang berarti maksud atau tujuan. Sedangkan secara etimologi *syarî'ah* berasal dari kata yang berarti jalan menuju sumber air. Sumber air dimaknai sebagai sumber kehidupan.¹⁶

Menurut para ulama ushûl al-fiqh bahwa *maqâshid asy- syarî'ah* adalah tujuan akhir hidup yang terealisasi dengan syarî'at. Kehidupan dunia harus dapat menciptakan kemaslahatan atau kebaikan bagi para makhluk hidup sesuai dengan ketentuan syarî'at yang ada.¹⁷ Al-Syâthibi berpendapat

¹⁶ M.Jamil et al., "Fikih Kontemporer: Sebuah Dialektika," *CV. Manhaji*, 2017, 1–321, [http://repository.uinsu.ac.id/6278/1/10 Fikih Kontemporer %28Sebuah Dialektika%29 Final.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/6278/1/10%20Sebuah%20Dialektika%29%20Final.pdf).

¹⁷ Muhammad BaiquniSyihab, "Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda Dalam Buku 'Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach,'" *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (2023): 114–36.

bahwa pembagian *maqâshid asy-syari'ah* tidak terlepas dari tiga macam tujuan yaitu:

- 1) *Maqâshid Dlarûriyyât*
- 2) *Maqâshid Hâjiyyât*
- 3) *Maqâshid Tahsîniyyât*

Maqâshid dlarûriyyât adalah kebutuhan yang bersifat esensial, mendasar, utama, pokok (primer) bagi kehidupan manusia yang menyangkut pemeliharaan kemaslahatan maupun agama. Sehingga apabila tidak terpenuhi menimbulkan kecacatan. Para ulama *ushul fiqh* memberikan lima prinsip yang harus dijadikan pedoman untuk mengamalkan *maqâshid al-syari'ah* yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹⁸

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori *maqâshid asy-syari'ah* sebagai landasan untuk menjawab rumusan masalah kedua, yang berfokus pada analisis penerapan prinsip situasi darurat dalam hukum tata negara darurat di Indonesia dan Prancis. Dengan teori ini, penulis berupaya memahami apakah kebijakan yang diambil dalam mengatur keadaan darurat di kedua negara selaras dengan tujuan kemaslahatan bersama dan tidak melanggar hak-hak asasi manusia, yang merupakan hak fundamental setiap individu sebagai makhluk ciptaan Allah.

Selain itu, dengan pendekatan ini, penulis berupaya dapat menilai sejauh mana kebijakan situasi darurat di Indonesia dan Prancis

¹⁸ *Ibid.* hlm. 114

mempertimbangkan dampaknya terhadap hak-hak warga negara, termasuk hak hidup, kebebasan berpendapat, dan perlindungan terhadap kekayaan pribadi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian aspek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman perilaku manusia.¹⁹

Penulis memilih penelitian yuridis normatif dengan pengumpulan data *library research* untuk mempelajari peraturan perundang-undangan tentang keadaan darurat dan keadaan bahaya yang diratifikasi dalam bentuk konstitusi negara Indonesia dan Prancis. Hal ini digunakan untuk memberikan batasan pada implementasi pengaturan situasi darurat antara kedua negara.

2. Sifat Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yaitu menguraikan secara teratur konsep dan teori yang relevan dengan penelitian

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).

yang dibahas. Selanjutnya data yang telah dikumpulkan disusun dan dianalisis guna mendapatkan penjelasan yang lebih komperhensif.

Penelitian ini mendeskripsikan tentang peraturan perundang-undangan yang diratifikasi pada teks konstitusi yang diimplementasi dalam komparasi hukum Indonesia dengan Prancis dalam penerbitan peraturan yang sesuai dengan situasi darurat sebagai upaya merespon hukum tata negara darurat.

3. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) adalah pendekatan dengan menelaah undang – undang atau regulasi yang menyangkut dengan penelitian yang sedang diteliti.²⁰ Dalam penelitian ini penulis fokus pada perundang – undangan seperti UUD NRI 1945 dan Konstitusi Republik ke-Lima Prancis tahun 1958 yang mengatur tentang kekuasaan luar biasa Presiden yang masuk dalam kerangka keadaan bahaya dan keadaan darurat kedua negara. Selain itu, penulis turut mempelajari faktor penunjang dalam batas tafsir penerbitan situasi darurat di Indonesia berupa Undang-Undang No. 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya dan Putusan Mahkamah Konstitusi no. 138/PUU-VII/2009 dan factor penunjang lain dari Undang-Undang

²⁰ *Ibid.* hlm 15.

yang berkaitan dengan pemberlakuan dan Konstitusi Republik ke-Lima Prancis tahun 1958.

b. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan secara sistematis, analitikal dengan metode dan ruang lingkup secara keilmuan untuk menelaah sistem hukum, kaidah, sejarah suatu negara dengan hukum negara lain. Barda Nawawi menjelaskan perbandingan hukum merupakan kegiatan filosofis. Perbandingan hukum adalah kajian perbandingan pada konsepsi-konsepsi intelektual yang ada dibalik institusi yang pokok dari satu atau beberapa sistem asing.

Selain itu, Jan M. Smits menjelaskan perbandingan hukum terbagi menjadi perbandingan hukum makro dan perbandingan hukum mikro. Pada penelitian ini, pendekatan perbandingan hukum yang digunakan adalah mikro karena berkaitan dengan aturan-aturan hukum yang bersifat khusus.²¹

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) bersifat mikro untuk menelaah adanya persamaan dan perbedaan sistem, kaidah, pranata hukum sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi sistem hukum yang digunakan untuk pembaharuan hukum.

²¹ Jan M. Smits, "Elgar Encyclopedia of Comparative Law," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang berpedoman dari pandangan dan doktrin yang berkembang pesat di tengah ilmu hukum. Pandangan dan doktrin yang ada di ilmu hukum digunakan peneliti untuk mengawali telaah ide-ide lahirnya pengertian hukum, konsep hukum dan asas yang relevan dengan isu yang dihadapi.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan konseptual karena menggunakan undang-undang yang berlaku di Indonesia dan Prancis. Selain itu, penulis menggunakan pendekatan yang beranjak dari teori – teori tentang keadaan darurat yang relevan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk memperoleh data yaitu sumber data sekunder. Sumber data sekunder terdiri bahan hukum yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer terdiri dari peraturan perundang – undangan yang memiliki kekuatan mengikat kepada masyarakat yaitu UUD NRI Tahun UUD NRI 1945, Konstitusi Republik ke-Lima Prancis tahun 1958, Undang-Undang No. 23 Prp tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009 tentang batas tafsir hal ihwal kegentingan memaksa.
- b. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari bahan hukum yang diperoleh dari buku, jurnal-jurnal dan pendapat para sarjana dan pakar ketatanegaraan.

5. Analisis Data

Pada penelitian ini, penulis mendapatkan bahan hukum melalui penelitian interpretasi. Metode ini merupakan metode yuridis yang digunakan untuk membahas suatu persoalan hukum. Diawali dengan cara interpretasi keseluruhan bahan hukum primer dan sekunder. Kemudian bahan hukum disusun secara sistematis untuk mempermudah dalam mempelajari dan membacanya.

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

- a. Penafsiran gramatikal adalah penafsiran yang menggunakan tata bahasa dan kata kata sebagai alat bagi pembuat undang-undang untuk mengetahui maksud dan kehendaknya.
- b. Penafsiran sistematis adalah penafsiran yang digunakan penulis untuk menghubungkan pasal satu dengan pasal yang masih berkaitan dengan pembahasan dalam suatu perundang-undangan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini disusun secara sistematis dan berurutan sehingga dalam pembahasannya dapat dimengerti, terarah dan jelas merujuk pada Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang merupakan langkah dalam awal penelitian. Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan dan kegunaan penelitian ini dibuat, telaah pustaka

terhadap penelitian yang berkaitan, serupa atau pernah dikaji sebelumnya untuk dilakukan kebaruan dalam penelitian, kerangka teoritik sebagai landasan teori atau pisau analisis untuk membedakan permasalahan yang akan diteliti, metode penelitian yang akan digunakan, dan sistematika pembahasan penulisan.

Bab kedua, berisikan tentang pengembangan landasan teori yang digunakan untuk memparakan lebih lanjut sub-bab kerangka teoritik yang digunakan oleh penulis dalam penelitiannya. Dalam bab ini, penulis akan memaparkan teori perbandingan hukum, teori *state of exception* dan teori *maqâshid asy-syarî'ah*.

Bab ketiga merupakan bab yang memaparkan data penelitian tentang perbandingan konstitusi antara Indonesia dengan Prancis dalam situasi darurat yang disajikan dalam bentuk tabel atau diagram untuk menjelaskan perbedaan situasi darurat keduanya.

Bab Keempat merupakan hasil analisis yang memuat Pengaturan hal situasi darurat antara Indonesia dengan Prancis yang dianalisis menggunakan teori perbandingan hukum, teori *state of exception* dan teori *maqâshid asy-syarî'ah*.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah uraian peneliti mengenai permasalahan yang telah dikaji berdasarkan pembahasan serta analisis. Saran merupakan rekomendasi peneliti kepada objek yang sedang diteliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan perihal situasi darurat di Indonesia dan Prancis berbeda dalam berbagai aspek, termasuk batas waktu. Prancis menetapkan durasi jelas dalam perundang-undangan, sementara Indonesia belum mengatur batas waktu secara spesifik dalam UUD 1945 atau peraturan terkait. Dalam situasi darurat, keterlibatan DPR di Indonesia bersifat reaktif, hanya menyetujui atau menolak Perppu tanpa konsultasi awal. Sebaliknya, Prancis menerapkan mekanisme preventif dengan melibatkan Majelis Nasional, senator, dan Dewan Konstitusi untuk mengkaji kebijakan darurat sebelum pelaksanaannya, mencegah penyalahgunaan wewenang. Mahkamah Konstitusi Indonesia menguji Perppu melalui *Judicial Review* setelah diterbitkan, sedangkan di Prancis, Dewan Konstitusi melakukan pengujian awal jika diperlukan untuk memastikan kesesuaiannya dengan konstitusi.
2. Analisis mengenai situasi darurat di Indonesia dan Prancis dapat diperdalam menggunakan metode *maqasid asy-syari'ah*, yaitu prinsip-prinsip Islam yang menekankan pada perlindungan lima aspek pokok yang esensial bagi kesejahteraan manusia. Penerapan Perppu di Indonesia pada situasi darurat berpotensi untuk memenuhi kelima unsur

tersebut. Perppu sebagai instrumen hukum darurat, ketika diterapkan dengan benar, berperan dalam memastikan keadilan, perlindungan jiwa, dan hak asasi manusia sebagaimana yang dianjurkan dalam prinsip-prinsip Islam. Namun, penerapan situasi darurat di Indonesia tetap perlu dievaluasi secara berkala oleh pemerintah agar tetap sejalan dengan tujuan *maqasid asy-syari'ah* dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Evaluasi ini harus mencakup batas waktu penggunaan Perppu, agar tidak terlalu lama diterapkan tanpa alasan yang mendesak. Selain itu, penting untuk melibatkan lembaga-lembaga negara yang memiliki fungsi pengawasan, sehingga kebijakan darurat tidak mengabaikan prinsip keadilan dan keterbukaan, yang juga menjadi bagian dari *maqasid asy-syari'ah*.

B. Saran

Setelah memahami perbandingan hukum hal situasi darurat Indonesia dengan Prancis baik dari segi analisis *maqasid asy-syari'ah*. Maka penulis memberikan saran yang mungkin dapat dimanfaatkan, yaitu:

1. Kepada negara terkait pengaturan situasi darurat yang tidak memiliki batasan waktu secara eksplisit perlu menetapkan batas waktu yang jelas untuk penggunaan Perppu guna mencegah penyalahgunaan kewenangan dan memastikan kebijakan darurat sesuai kebutuhan mendesak. Batas waktu ini dapat berupa periode tertentu yang diperbarui melalui persetujuan DPR atau evaluasi berkala oleh lembaga independen. Selain

itu, pengaturan peran lembaga negara, seperti konsultasi Mahkamah Konstitusi, dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

2. Para pakar hukum tata negara disarankan untuk mempertimbangkan pentingnya penyusunan regulasi rinci terkait batas waktu Perppu. Batas waktu ini untuk menghindari penggunaan kewenangan darurat yang berlarut-larut tanpa pengawasan. Selain itu, para pakar hukum dapat mendorong penguatan pengawasan preventif melalui konsultasi presiden dengan DPR sebelum penerbitan Perppu dan melibatkan lebih luas lembaga negara lainnya untuk memastikan *checks and balances* serta stabilitas hukum jangka panjang.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/Hadis

Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah.

Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015.

Hadits Riwayat Ibnu Majah No. 2045

B. Fiqih/Ushul Fiqih

Ahmad Sainul. "Maqashid Asy-Syariah Tinjauan Filsafat Hukum Islam," 2020, 58–70.

Darwis, M. "*Maqashid al-syari'ah dan Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam Perspektif Jasser Auda, alih bahasa M. Arfan Mu'ammam, Abdul Wahid Hasan, et.al (Ed), Studi Islam Perspektif Insider/Outsider* . Jogjakarta: IRCiSod, 2012.

Jamil, M., Muhardinata, I., Ishaq, Faza, A. M., Caniago, A. S., Pinem, R. K. B., Nasution, A., Nasution, M., Asyura, Akbar, A., Sibuea, M. Z., Lubis, S., Rangkuti, A., Syafaruddin, Sani, H., & Anizar. (2017). *Fikih Kontemporer: Sebuah Dialektika*. CV. Manhaji, 1–321.

Herdiansyah., "Peran Maqashid Syari'Ah Dalam Ijtihad." *Jurnal Hukum Das Sollen* 6, no. 2 (2021): 125–34.

Musolli. "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2018): 60–81.

Kartika, Nasrullah, dkk "Konsep Maqashid Al-Syari'ah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)." *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2014): 50.

Sulaeman., "Signifikansi Maqashid Asy-Syari'Ah Dalam Hukum Ekonomi Islam."

DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum 16, no. 1 (2018): 98–117.

Sutisna, MADr. Neneng Hasanah, M.E. SyArlinta Prasetian Dewi, MEIlkhwan Nugraha, EkarinaKatmas, MA. Hk Dr. Ali Mutakin, MH Nurhadi, S.Sos.I., MHDr. Suparno, MEDr. Kamarudin Arsyad, and M.A Andi Triyawan. *Panorama Maqoshid Syari'ah*, 2021.

Syihab, Muhammad Baiquni. “Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda Dalam Buku ‘Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach.’” *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (2023): 114–36.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang No. 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Darurat.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 perubahan Undang-Undang No.15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Perpres No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-I/2003 uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang Batas Tafsir Hal Ihwal Kegentingan Memaksa.

E. Buku

Dyzenhaus, David. “Legality in a Time of Emergency.” *The Constitution of Law*, 2009, 17–65.

Fajrul Falaakh, Inovasi Perppu (Bank Century) Jakarta : Gramedia, 2010.

ÖZBUDUN, E and TURHAN, M. Commission, E., Democracy, F. O. R., & Law, T. *EMERGENCY POWERS TABLE OF CONTENTS Emergency powers 2. 12*, 1955.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Ratno Lukito. *Perbandingan Hukum Dalam Perdebatan Teori Dan Metode*. Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2016.

F. Jurnal

Achmad Dwi Prasetyo. “Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa Dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Perspektif Siyasah Dusturiyah.” Vol. 5, 2023.

Admin pemerintahan. “Kekuasaan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensil.” Universitas Medan Area Fakultas Isipol, 2024.

Adhari, Agus. “Ambiguitas Pengaturan Keadaan Bahaya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 11, no. 1 (2019).

Adhihernawan, Muhammad Yoppy, HernadiAffandi, EdwardOmar, andSharifHiariej.

“Limitation of The President’s Power to Declare A State of Emergency asas lex specialis systematis dan hukum pidana pajak (Principle of Lex Specialist Systematic and Tax Criminal Law).” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 2, no.

Bachrie, Yusriel, dkk. “Perbandingan Kewenangan Menyatakan Keadaan Darurat Antara Indonesia, Prancis Dan Malaysia.” *Legal Spirit* 7, no. 1 (2023): 67.

Bozinovic, Filip. "Finding the Limits of France's State of Emergency." *Claremont-UC Undergraduate Research Conference on the European Union* 2017, no. 1 (2017): 13–32.

Desmet, Crina Alina. "The Legal Concept of ' State of Emergency ': A Comparison Between Romania and Other European Countries 2 . The Concept of ' State of Emergency ' in Romanian Law" 16, no. 185 (n.d.): 79–88.

Edward S. Corwin and Robert E. Cushman. *Constitutional Dictatorship: Crisis Government in the Modern Democracies*. *Вестник Росздравнадзора*. Vol. 4. London and New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2017.

Fusco, Gian Giacomo. "Carl Schmitt, Dictatorship. From the Origin of the Modern Concept of Sovereignty to the Proletarian Class Struggle , Translated by Michael Hoelzl and Graham Ward, Cambridge: Polity Press, 2014, 314 Pp, Pb £17.99." *The Modern Law Review* 79, no. 4 (2016): 738–42.

Hatzimihail, Nikitas E. "Comparative Law in a Changing World , by Peter de Cruz, Cavendish Publishing Ltd., London/Sidney, 1999, Xx + 512 Pp., ISBN 1 85941 432 X. ." *Leiden Journal of International Law* 13, no. 2 (2000): 472–77.

Hayat, Aay Siti Raohatul. "Impelementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga." *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* 5, no. 2 (2020): 151.

Herdiansyah, Herdiansyah, and SriHidayati. "Peran Maqashid Syari'Ah Dalam Ijtihad." *Jurnal Hukum Das Sollen* 6, no. 2 (2021): 125–34..

Hsb, Ali Marwan. "Compelling Circumstances of the Enactment Government

- Regulation in Lieu of Law.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14:01 (2017).
- Humphreys, S. “Legalizing Lawlessness: On Giorgio Agamben’s State of Exception.” *European Journal of International Law* 17, no. 3 (2006): 677–87.
- Jan M. Smits. “Elgar Encyclopedia of Comparative Law.” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.
- Joan Fitzpatrick. *Human Rights in Crisis: The International System for Protecting Rights During States of Emergency*. New York: University of Pennsylvania Press, 1994.
- Junianto, Ritwan, Corry Liana. “Implementasi Undang-Undang Status Keadaan Darurat Dan Bahaya Perang Di Jawa Timur Tahun 1946-1962 Avatara , e- Journal Pendidikan Sejarah” 5, no. 1 (2017): 1362–76.
- Kasdi, Abdurrahman. “Maqashid Syari’ah Dan Hak Asasi Manusia (Implementasi Ham Dalam Pemikiran Islam).” *Jurnal Penelitian* 8, no. 2 (2014): 247–68.
- Libby Nelson. “France Has Declared a State of Emergency, but the Law Has an Ugly History,” 2015.
- Luh, Ni, Sri Kusuma, Fakultas Hukum, and Universitas Ngurah. “Judicial Preview (Upaya Menjamin Hak-Hak Konstitusional Warga Negara),” n.d., 1–17.
- Lukito, Ratno. “*Compare But Not to Compare*”: *Kajian Perbandingan Hukum Di Indonesia. Undang: Jurnal Hukum*. Vol. 5, 2022. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.257-291>.
- Mag Shamhráin, Rachel. “The State of Exception Between Schmitt and Agamben: On Topographies of Exceptionalism and the Constitutionality of COVID Quarantine Measures (with Examples from the Irish Context).” *Society* 60, no.

1 (2023): 93–105.

Mz, Ismail. “Sejarah Perkembangan Konstitusi Ditinjau Dari Perspektif Ketatanegaraan Indonesiasejak Kemerdekaan, Orda Lama, Orda Baru Dan Era Reformasi Hingga Saat Ini.” *Ganec Swara* 14, no. 2 (2020): 618.

Nazriyah, Riri. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” n.d., 383–405.

Nurbani, Achmad Alif, QurataAyuni. “Konstitusi Ris 1949 Dan Uuds 1950 Status Hukum Tata Negara Darurat Yang Di Utamakan Tentang Pemerintahan.” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2022): 341–62..

Olivier Beaud & Cécile Guérin-Bargues. “L’état d’urgence: Une Étude Constitutionnelle, Historique et Critique. 2nd Ed. L.G.D.J” 17 (2018): 1020–23.

Paryadi. “Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama.” *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.

Purnomo, Chrisdianto Eko, Amiruddin, andMinollah. “Konstruksi Hukum Pemberlakuan Negara Dalam Keadaan Darurat Berdasarkan Kaidah Kegentingan Yang Memaksa.” *Jurnal Kompilasi Hukum* 8, no. 2 (2023).

Raziqin, Zamzam Aqbil. “Perbandingan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dan DPR RI Dalam Pengujian Perppu.” *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 13, no. 2 (2019): 143–58.

Rein Devrizal Ibrahim, Fence M. Wantu. “Eksistensi Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa Dalam Perppu Ketika Ditetapkan Menjadi Undang-Undang.” *Rio Law Jurnal* 4 (2023): 20.

- Ridwan, Muannif. "Ijtihad Pada Era Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam Dalam Fiqih Dan Maqashid Al-Syariah)." *Jurnal Masohi* 1, no. 2 (2020): 110. <https://doi.org/10.36339/jmas.v1i2.356>.
- Rogoff, Martin A. "Fifty Years of Constitutional Evolution in France: The 2008 Amendments and Beyond." *SSRN Electronic Journal*, 2012. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1793210>.
- Santoso, Bambang. "Relevansi Pemikiran Teori Robert B Seidman Tentang ' the Law of Non Transferability of the Law ' Dengan Upaya Pembangunan Hukum Nasional Indonesia." *Yustisia* 70, no. April 2007 (2007): 1–8.
- Sahputra, Mirza. "Negara Dalam Keadaan Darurat Menurut Undang-Undang Dasar 1945," *Jurnal Transformasi Administrasi* 10, no. 1 (2020): 87–88.
- Sugiarto, Laga, Nita, Ariyani, and Murti Ayu Hapsari. "Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Berkaitan Dengan State of Exception Dalam Kebijakan Penanggulangan Covid-19 Di Indonesia." *Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi*, 2021, 1–186.
- Suhariyanto, Didik. "Problematika Penetapan Perppu Kondisi Negara Problems of the Determination of Country Conditions in Emergency in the Legal System In." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 190–207.
- Świrgoń-Skok, Renata, and Anna Pięta-Szawara. "Senatus Consultum Ultimum - State of Emergency in Ancient Rome." *Przegląd Prawa Konstytucyjnego* 64, no. 6 (2021): 543–53. <https://doi.org/10.15804/ppk.2021.06.43>.
- Turmudi, Moh. "IJTIHAD PADA MASA KONTEMPORER (Konteks Pemikiran

Islam Dalam Fiqh Dan Ushul Fiqh.” *Jurnal Pemikiran Keislaman* 25, no. 1 (2014): 1–12.

Vagts, Detlev. “Carl Schmitt’s Ultimate Emergency: The Night of the Long Knives.” *Germanic Review* 87 (April 1, 2012): 203–9.

Victor Imanuel W. Nalle. “KRITIK TERHADAP PERPPU DI MASA PANDEMI: PEMBATASAN HAK TANPA KEDARURATAN.” *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada* 11, no. 2 (2020): 116–22.

Wada, Igam Arya, Felix Alexander Kurniawan, and Agnes Sinta. “Ius Constituendum Kewenangan Judicial Preview Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.” *Jurnal Kajian Konstitusi* 3, no. 1 (2023).

Zamroni, Mohammad. “Kekuasaan Presiden Dalam Mengeluarkan Perppu.” *Legislasi Indonesia* 15, no. 3 (2018): 1–38.

G. Skripsi/Tesis/Disertasi

Arsil, Fitri. *Diversifikasi Kekuasaan Legislasi: Fenomena Pelemahan Parlemen, Superioritas Presiden, Dan Eskalasi Yudisialisasi Politik*. Jalan Salemba 4, Jakarta 10430: UI Publishing Anggota IKAPI & APPTI Jalan, 2024.

Ayuni, Q. (2022). *Konsep Hukum Tata Negara Darurat menurut Undang - Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 : Kajian Terhadap Pengaturan dan Penerapan Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia dalam Kurun Waktu 1945-2022*. Disertasi Universitas Indonesia.

H. Website

Aida Mardatillah, “Jimly : Ada Dua Tipe Perppu dalam Perspektif Konstitusi,»

<https://www.hukumonline.com/berita/a/jimly--ada-dua-tipe-perppu-dalam-perspektif-konstitusi-lt5eb09bcc9e976/>. Diakses tanggal 5 Mei 2020.

Abdul Hadi, “Bunyi isi Pasal 12 UUD 1945 : Tentang Negara Keadaan Bahaya, Sepanjang empat kali amandemen, UUD 1945 Pasal 12 tidak mengalami perubahan,” <https://tirto.id/bunyi-isi-pasal-12-uud-1945-tentang-negara-keadaan-bahaya-gjKB>. Ditulis tanggal 4 Oktober 2021.

Anne-Marie Le P. “Article 16 de la Constitution, une dictature du chef de l’État,” <https://www.lejdd.fr/politique/article-16-de-la-cution-une-dictature-du-chef-de-letat-146860>. Diakses tanggal 28 Juni 2024.

Conseil constitutionnel. “Quel Pouvoir Donne l’article 16 de La Constitution Au Président de La République ?,” 2024. <https://www.conseil-constitutionnel.fr/la-constitution/quel-pouvoir-donne-l-article-16-de-la-constitution-au-president-de-la-republique>.

Isharyanto Ciptowiyono, “Sekelumit tentang Dewan Konstitusi Prancis,” https://www.kompasiana.com/isharyanto/552943c56ea834752d8b4585/sekelumit-tentang-dewan-konstitusi-di-prancis?utm_source=chatgpt.com. Akses diperbaharui 24 Juni.

Libby Nelson, “Prancis telah mengumumkan keadaan darurat namun undang-undang tersebut memiliki sejarah buruk”, <https://g.co/kgs/uhdWwCQ>. Diakses tanggal 14 November 2015.

Kanavino Ahmad, Kubu Jokowi Dominasi Parlemen, Bagaimana Jadinya Relasi DPR-Pemerintah? Baca artikel detiknews, "Kubu Jokowi Dominasi Parlemen, Bagaimana Jadinya Relasi DPR-Pemerintah?" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-4730131/kubu-jokowi-dominasi-parlemen-bagaimana-jadinya-relasi-dpr-pemerintah>. Diakses 02 Oktober 2019.

Masa sidang DPR. <https://www.dpr.go.id/tentang/tahun-sidang>. Diakses tanggal 10 September 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejarah-munculnya-istilah-perppu-dan-cermin-subjektivitas-presiden-lt59a860340566c/>. Ditulis tahun 2017.

Par Maurice Duverger,” L'article 16 Et Ses Limites,” https://www.lemonde.fr/archives/article/1961/05/05/l-article-16-et-ses-limites_2277223_1819218.html.

Sébastien Platon, “Dari Satu Keadaan Darurat ke Keadaan Darurat Lainnya-Kekuatan Darurat di Prancis”, <https://g.co/kgs/VG37vQ2>. Diakses 9 April 2020.

Vie publique, “What are the exceptional powers defined by article 16 of the Constitution?”, <https://www.vie-publique.fr/fiches/273931-l-fiches/273931-les-pouvoirs-exceptionnels-definis-par-l-article-16-de-la-constitution>. Diakses tanggal 15 Januari 2024.

I. Lain-Lain

Constitution of the France 1958. <https://www.conseil-constitutionnel.fr/en/constitution-of-4-october-1958>. Diakses tanggal 13 Agustus 2024.

Undang-Undang No. 55-385 tanggal 3 tahun 1955 tentang Keadaan Darurat

Prancis. https://www.venice.coe.int/files/EmergencyPowersObservatory/FRA-E.htm?utm_source. Diakses terakhir tahun 2020.

Décision n° 2015-527 QPC tentang pengujian Pasal 6 Undang-Undang No. 55-385 tanggal 3 April 1955 yang berlaku saat keadaan darurat. https://qpc360.conseil-constitutionnel.fr/commentaire-decision-2015-527-qpc?utm_source

Décision n° 2016-535 QPC tentang pengujian Pasal 8 Undang-Undang No. 55-385 tanggal 3 April 1955 yang berlaku saat keadaan darurat. https://qpc360.conseil-constitutionnel.fr/commentaire-decision-2015-527-qpc?utm_source

Décision n° 2017-624 QPC tentang pengujian prosedur yang dapat diterapkan untuk memperpanjang keadaan darurat dan bagaimana hal tersebut berhubungan dengan hak-hak dasar warga negara. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000034203821?utm_source

Décision n° 2020-808 DC tentang Keputusan Dewan Konstitusi atas pengujian konstiusionalitas terhadap Undang-Undang yang mengizinkan perpanjangan keadaan darurat kesehatan dan berbagai langkah pengelolaan krisis kesehatan yang diambil selama pandemi COVID-19. <https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020808DC.htm>.

Décision n° 2021-824 DC tentang Keputusan Dewan Konstitusi tentang pengujian konstiusionalitas terhadap Undang-Undang yang mengatur pengelolaan krisis kesehatan, termasuk penerapan "passe sanitaire" (pas kesehatan) di Prancis. <https://www.conseil-constitutionnel.fr/actualites/communiquede/decision-n-2021-824-dc-du-5-aout-2021-communique-de-presse>.

Nita, Murti, Laga, "Laporan penelitian: Perlindungan hak-hak konstiusional warga

negara berkaitan dengan penerapan “*state of exception*” dalam kebijakan penanggulangan pandemic covid-19 di Indonesia. Konstitusi. https://www.academia.edu/90426759/perlindungan_hak_konstitusional_warga_negara_berkaitan_dengan_penerapan_state_of_exception_dalam_kebijakan_penanggulangan_covid_19_di_indonesia. Diakses tahun 2021.

